



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HALIANSYAH alias ALI bin CADDO**
Tempat lahir : Pagatan
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 9 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Jalan Perdagangan Rt. 10 Desa Sarigadung,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan
Pendidikan : SD (tamat)
- II. Nama lengkap : **MASRADING alias DEDI bin COKING**
Tempat lahir : Sulawesi Selatan
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 3 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat tinggal : Gang Terbina Rt/Rw. 003/001 Desa Sejahtera,
Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah
Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Para Terdakwa di tangkap sejak tanggal 3 Juli 2017;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Kunawardi & Rekan, Advokat pada Posbankum Pengadilan Negeri Batulicin berdasarkan dari Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln., tanggal 19 September 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Tel ah m e m b a c a :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln., tertanggal 19 September 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln., tertanggal 19 September 2017 tentang penentuan hari sidang pertama ;
3. Berkas perkara pidana atas nama Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking beserta seluruh lampirannya ;

Tel ah m e n d e n g a r keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Tel ah m e m e r i k s a barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Tel ah m e n d e n g a r pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 8 Nopember 2017, Reg. Perkara Nomor : PDM-161/ Q.3.21/Euh.2/9/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*sebagai orang yang melakukan, yang*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Primair kami diatas ;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan ; -
- 3) Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals;
 - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih,
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah,
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah),
 - dirampas untuk Negara ;
- 5) Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) secara lisan dari Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Per- kara Nomor : PDM-161/Q.3.21/Euh.2/9/2017, tertanggal 19 September 2017, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo bersama-sama dengan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, sekitar jam 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Gang Padelo Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)". Adapun rangkaian perbuatan Para Terdakwa-lu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Bayu Prakoso dan saksi II Reynaldi (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo sering melakukan transaksi jual beli obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dirumahnya, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi Para Terdakwa di Gang Padelo Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan serta penggerebekan terhadap Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals didalam kotak sepatu yang diletakan Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dibawah jendela rumahnya dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah yang digunakan Para terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals beserta uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith dan barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo mendapatkan obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith tersebut melalui Terdakwa-II Masrading yang membeli langsung dari seseorang yang bernama Bapak Vira (belum tertangkap) dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perkotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji Carnophen produksi Zenith, kemudian Para Terdakwa menjualnya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkotak, jadi keuntungan Para Terdakwa menjual Carnophen produksi Zenith sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkotak ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6190/NOF/2017, tanggal 12 Juli 2017 terhadap 6 (enam) butir tablet Zenith dengan berat Netto \pm 2.959 gram yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombespol Ir. R. Agus Budiharta, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1431/2017/NOF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Karisoprodol, Acetaminophen, cafeina.</i>

- Bahwa Para Terdakwa menjual obat daftar “G” jenis Carnophen / Zenith kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat Carnophen / Zenith termasuk obat daftar “G” yang berarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan Nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan ;

Perbuatan Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo bersama-sama dengan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

A t a u,

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa-I Haliansyah als Ali bin Caddo bersama-sama dengan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, sekitar jam 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Gang Padelo Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan yang tidak memiliki keahlian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108". Adapun rangkaian perbuatan Para Terdakwa-lu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Bayu Prakoso dan saksi II Reynaldi (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo sering melakukan transaksi jual beli obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dirumahnya, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi Para Terdakwa di Gang Padelo Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan serta penggerebekan terhadap Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals didalam kotak sepatu yang diletakan Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dibawah jendela rumahnya dan 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals beserta uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith dan barang bukti tersebut diakui milik Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo mendapatkan obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith tersebut melalui Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking yang membeli langsung dari seseorang yang bernama Bapak Vira (belum tertangkap) dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perkotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji Carnophen produksi Zenith, kemudian Para Terdakwa menjualnya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkotak, jadi keuntungan Para Terdakwa menjual Carnophen produksi Zenith sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perkotak ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 6190/NOF/2017, tanggal 12 Juli 2017 terhadap 6 (enam) butir tablet Zenith dengan berat Netto \pm 2.959 gram yang yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombespol Ir. R. Agus Budiharta, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1431/2017/NOF	(-) <i>Negatif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Karisoprodol, Acetaminophen, cafeina.</i>

- Bahwa Para Terdakwa menjual obat daftar "G" jenis Carnophen / Zenith kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan Para Terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat serta Para Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena Para Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan Para Terdakwa hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) ;

Perbuatan Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo bersama-sama dengan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta t i d a k mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, y a i t u :

Saksi-I : **BAYU PRAKOSO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Gang Padelo, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi bersama dengan saksi Reynaldi serta rekan saksi lainnya dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi setuju, pada mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran jual beli obat sediaan farmasi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen / Zenith tanpa izin edar atau keahlian kefarmasian untuk melakukan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Reynaldy dan anggota kepolisian dari Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan menemukan Para Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen / Zenith dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setahu saksi, dari keterangan Para Terdakwa, obat jenis Carnophen / Zenith tersebut Terdakwa dapatkan dari papa Vira (DPO) ;
- Bahwa saksi tahu, obat jenis Carnophen / Zenith tersebut saksi temukan di rumah Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo yang disimpan didalam kotak sepatu yang diletakan dibawah jendela ;
- Bahwa setahu saksi, dalam mengedarkan obat Carnophen / Zenith tersebut Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo berperan sebagai pemilik obat Carnophen / Zenith sedangkan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking berperan mengantarkan obat Carnophen / Zenith tersebut kepada pembeli ;
- Bahwa saksi tahu, obat Carnophen / Zenith tersebut dibeli dari papa Vira (DPO) dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tuju puluh ribu rupiah) per100 biji (perbox) ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, obat Carnophen / Zenith tersebut dijual Para Terdakwa dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) perkeping atau 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keuntungan dari setiap penjualan per100 butir (perbox) sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa menjual obat Carnophen / Zenith tersebut di sekitar rumah tempat tinggal Para Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo bekerja sebagai nelayan dan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking bekerja swasta, yang mana pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian ;
- Bahwa saksi tahu, setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah dan Uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat Carnophen / Zenith ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi-II : **REYNALDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi tahu, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Gang Padelo, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saksi bersama dengan saksi Bayu Prakoso serta rekan saksi lainnya dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi setahu, pada mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran jual beli obat sediaan farmasi jenis Carnophen / Zenith tanpa izin edar atau keahlian kefarmasian untuk melakukan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah kami mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Bayu Prakoso dan anggota kepolisian dari Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan menemukan Para Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen / Zenith dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setahu saksi, dari keterangan Para Terdakwa, obat jenis Carnophen / Zenith tersebut Terdakwa dapatkan dari papa Vira (DPO) ;
- Bahwa saksi tahu, obat jenis Carnophen / Zenith tersebut saksi temukan di rumah Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo yang disimpan didalam kotak sepatu yang diletakan dibawah jendela ;
- Bahwa setahu saksi, dalam mengedarkan obat Carnophen / Zenith tersebut Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo berperan sebagai pemilik obat Carnophen / Zenith sedangkan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking berperan mengantarkan obat Carnophen / Zenith tersebut kepada pembeli ;
- Bahwa saksi tahu, obat Carnophen / Zenith tersebut dibeli dari papa Vira (DPO) dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per100 biji (perbox) ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, obat Carnophen / Zenith tersebut dijual Para Terdakwa dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) perkeping atau 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keuntungan dari setiap penjualan per100 butir (perbox) sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa menjual obat Carnophen / Zenith tersebut di sekitar rumah tempat tinggal Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo bekerja sebagai nelayan dan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking bekerja swasta, yang mana pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian ;
- Bahwa saksi tahu, setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah dan Uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu, Para Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat Carnophen / Zenith ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya (saksi *ad' charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Gang Padelo Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh petugas Polres Tanah Bumbu karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa tahu, pada mulanya Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa lagi istirahat di rumah lalu tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polres Tanah Bumbu memeriksa dan mengeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 246 (dua ratus empat puluh empat) butir obat Carnophen / Zenith didalam kotak sepatu yang Terdakwa letakan dibawah jendela rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Obat jenis Carnophen / Zenith tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Obat jenis Carnophen / Zenith tersebut untuk Terdakwa jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa membeli obat Carnophen / Zenith dari Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perboxnya dan obat tersebut Terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per keeping yang berisikan 10 (sepuluh) butir ;

- Bahwa Terdakwa tahu, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari setiap penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut yaitu sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per1000 (seribu) butir (per box) ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenit tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis Carnophen / Zenith dari Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking dan yang kedua kalinya Terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit tersebut dari Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking dan memesan obat Carnophen / Zenith setelah itu Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking mengantarkan obat tersebut di tempat yang telah disepakati dan setelah obat tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking pergi ; -
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah obat yang telah dicabut izin edarnya dan tidak dapat diperjual belikan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat Carnophen / Zenith tersebut karena ingin menambah uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat Carnophen / Zenith itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking pergi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Fitrianoor Gang Padelo Desa. Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten. Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh petugas Polres Tanah Bumbu karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa tahu, awalnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo sekitar pukul 12.30 WITA untuk membeli obat Carnophen / Zenith sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan rencana mau Terdakwa pakai di rumah Terdakwa-I Haliansyah alias

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali bin Caddo lalu tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Tanah Bumbu dan menemukan Carnophen / Zenith, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tahu, Obat jenis Carnophen / Zenith tersebut Terdakwa jual kepada Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Obat jenis Carnophen / Zenith tersebut milik Bapak Vira (DPO) dan Terdakwa dititipkan untuk menjual obat tersebut ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa tidak membeli obat Carnophen / ZENITH tersebut dari Bapak Vira (DPO), namun Terdakwa cuma menjual obat Carnophen / Zenith milik Bapak Vira (DPO) dan apabila obat Carnophen / Zenith tersebut habis terjual sebanyak 10 (sepuluh) box atau 1.000 (seribu) butir maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenit tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan ;
- Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit tersebut dari Bapak Vira (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa menelpon Bapak Vira (DPO) dan memesan obat Carnophen / Zenith, kemudian setelah itu Bapa Vira (DPO) mengantarkan obat tersebut di tempat yang telah Terdakwa dan Bapak Vira (DPO) sepakati dan setelah obat tersebut Terdakwa dapatkan kemudian Bapak Vira (DPO) pergi ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah obat yang telah dicabut izin edarnya dan tidak dapat diperjual belikan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat Carnophen / Zenith tersebut karena ingin menambah uang untuk kebutuhan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat Carnophen / Zenith itu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa :

- 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah dan uang sejumlah Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah pula di perlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6190/NOF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu 6 butir tablet Carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 2,959 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bayu Prakoso dan saksi Reynaldi, sebagai petugas Polres Tanah Bumbu telah menangkap Para Terdakwa pada hari pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Gang Padelo, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa izin ;
- Bahwa pada mulanya petugas Polres Tanah Bumbu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran jual beli obat sediaan farmasi jenis Carnophen / Zenith tanpa izin edar atau keahlian kefarmasian untuk melakukan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah petugas Polres Tanah Bumbu mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Para Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen / Zenith dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa obat jenis Carnophen / Zenith tersebut, Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dapatkan dari Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking sedangkan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking mendapatkan obat tersebut dari Bapak Vira (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan oleh petugas Polres Tanah Bumbu obat jenis Carnophen / Zenith tersebut di rumah Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo yang disimpan didalam kotak sepatu yang diletakan dibawah jendela ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat Carnophen / Zenith tersebut Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo berperan sebagai pemilik obat Carnophen / Zenith sedangkan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking berperan mengantarkan obat Carnophen / Zenith tersebut kepada pembeli ;
- Bahwa obat Carnophen / Zenith tersebut dibeli Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking dari Bapak Vira (DPO) dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tuju puluh ribu rupiah) per100 biji (perbox), kemudian obat Carnophen / Zenith tersebut dijual Para Terdakwa dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) perkeping atau 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa keuntungan dari setiap penjualan obat Carnophen / Zenith per100 butir (perbox) sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa menjual obat Carnophen / Zenith tersebut di sekitar rumah tempat tinggal Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo bekerja sebagai nelayan dan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking bekerja swasta, yang mana pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian ;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah dan Uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat Carnophen / Zenith ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkstelsel*), seperti yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHP, maka untuk menentukan salah atau tidaknya Para Terdakwa, secara limitatif telah ditentukan pula, adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim. Halmana disebutkan pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan :

“ Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya “ ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu primair sebagaimana Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan subsidair sebagaimana Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan setiap unsur yang ada dalam dakwaan primair dan subsidair, yang apabila dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak terbukti perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah didakwa sebagai- mana diatur dalam **Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis Hakim memper- timbangkannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap orang :



Menimbang, bahwa kata *setiap orang* adalah sama dengan kata *barangsiapa*, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “ *setiap orang* “ yang sama dengan kata “ *barangsiapa* “ tersebut, mengandung makna, yaitu *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, tentunya yang dimaksud dengan “ *setiap orang* “ adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut di atas, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Para Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in persoon*) sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ *setiap orang* “ telah ***terpenuhi*** ;

ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak merumuskan secara jelas, apa yang dimaksud dengan “ *dengan sengaja* ” atau “ *kesengajaan* “. Dalam praktik, pengertian “ *dengan sengaja* ” mengacu pada sejarah pembentukan KUHP yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (*MvT*) ;

Menimbang, bahwa kata “ *dengan sengaja* ” (*opzet / dolus*) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie Van Toelichting* (*MvT*), disebutkan *kesengajaan* adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) ;

Menimbang, bahwa menghendaki (*willen*), berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui (*wetens*) berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula, bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Bayu Prakoso dan saksi Reynaldi, ternyata :

1. Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Bayu Prakoso dan saksi Reynaldi pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Gang Padelo, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ; -
2. Para Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi tanpa izin ;
3. Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenit tersebut dari Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coking sedangkan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking mendapatkan obat tersebut dari Bapak Vira (DPO) ;

4. Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking membeli obat jenis Carnophen / Zenit tersebut dari Bapak Vira (DPO) dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per100 biji (perbox) ;
5. Para Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenit tersebut seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu) perkeping atau 10 (sepuluh) butir;
6. Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan obat Carnophen / Zenith per100 butir (perbox) sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
7. Para Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bayu Prakoso dan saksi Reynaldi, pada mulanya saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran jual beli obat sediaan farmasi jenis Carnophen / Zenith tanpa izin edar atau keahlian kefarmasian untuk melakukan praktek kefarmasian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah saksi Bayu Prakoso dan saksi Reynaldi serta petugas Polres Tanah Bumbu mendapatkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Para Terdakwa mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen / Zenith dan setelah itu Para Terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ditemukan oleh saksi Bayu Prakoso dan saksi Reynaldi serta petugas Polres Tanah Bumbu lainnya di rumah Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dan obat tersebut disimpan didalam kotak sepatu yang diletakan dibawah jendela yang berada di rumah Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dengan maksud untuk dijual kembali (vide keterangan saksi-saksi Farid Mizwar dan Reynaldi serta keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bayu Prakoso, saksi Reynaldi dan Para Terdakwa, obat jenis Carnophen / Zenith tersebut Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo dapatkan dari Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking sedangkan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking mendapatkan obat tersebut dari Bapak Vira (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Puslabfor Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6190/NOF/2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 butir tablet Carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 2,959 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein ;

Menimbang, bahwa *tramadol*, *somadril* / *carisoprodol* dan *trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya ;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *tramadol*, *trihexyphenidyl* (*THD* / *trihex*), dan *somadril* / *carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam mengedarkan obat Carnophen / Zenith tersebut, Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo memiliki peran sebagai pemilik obat Carnophen / Zenith tersebut sedangkan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking memiliki peran yang mengantarkan obat Carnophen / Zenith tersebut kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual obat Carnophen / Zenith sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu saksi-saksi dan Ahli maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29-Oktober-2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan Nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013, tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Para Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ”, menurut hemat Majelis Hakim t e l a h terpenuhi ;

ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu sebagai mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan tindak pidana bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, sebagaimana yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan- nya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal penyertaan (*deelneming*) sebagai orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) tindak pidana, menunjuk pada perbuatan orang tersebut, sebagai yang turut melakukan suatu tindak pidana tertentu dengan melakukan tindakan pelaksanaan dan *menyadari* adanya kerjasama *langsung* diantaranya serta tindak pidana yang dilakukan telah sempurna dilakukan ;

Bahwa, yang dimaksud dengan *sadar* dalam konteks penyertaan, yaitu apabila setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan *langsung*, yaitu perwujudan dari tindak pidana itu, adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan dan diuraikan sebagai pertimbangan hukum di atas, ternyata Terdakwa-I Haliansyah alias Ali bin Caddo berperan sebagai pemilik obat Carnophen / Zenith tersebut sedangkan Terdakwa-II Masrading alias Dedi bin Coking berperan mengantarkan obat Carnophen / Zenith tersebut kepada pembeli, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa-I telah bekerjasama dengan Terdakwa-II, untuk mengedarkan dan menjual obat Carnophen / Zenith tersebut kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, menurut hemat Majelis Hakim, Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagai suatu pasal penyertaan (*deelneming*) telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair di atas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan / atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHP ;



Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum, Penuntut Umum telah menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan Denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan memper- timbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara teori hukum pidana, tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Memperbaiki pribadi dari pelaku tindak pidana ; -
- Membuat orang lain tidak mau melakukan tindak pidana ;
- Membuat para pelaku tindak pidana tidak mampu melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk mencapai rasa **keadilan**, dengan mempertimbangkan **kemanfaatan** dari hukum itu sendiri, sehingga akhirnya ditemukan adanya suatu **kepastian hukum**, maka yang harus menjadi titik perhatian dari pemidanaan, apakah pemidanaan yang akan dijatuhkan tersebut dapat memperbaiki tingkah laku pelaku dimasa yang akan datang dan si-pelaku tidak ingin melakukan tindak pidana lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000, dimana diharapkan pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan **berat** dan **sifat tindak pidana**, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, haruslah memperhatikan pula derajat kesalahan yang didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan (*nestapa*) atau ajang balas dendam semata bagi Para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan dan pembinaan / edukasi, agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, selaras dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya (*spesial prevensi*) dan masyarakat-pun tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa (*general prevensi*) ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena telah terbukti dipergunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti b e r u p a :

- 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar "G" jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals, 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih dan 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah ;
haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;
- Uang sejumlah Rp.85.000,00(delapan puluh lima ribu rupiah) ;
haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;



Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **HALIANSYAH alias ALI bin CADDO** dan Terdakwa II **MASRADING alias DEDI bin COKING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **HALIANSYAH alias ALI bin CADDO** dan Terdakwa II **MASRADING alias DEDI bin COKING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) butir obat daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals,
 - 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam putih,
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna merah,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sejumlah Rp.85.000,00(delapan puluh lima ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **R A B U**, tanggal **15 Nopember 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin oleh kami, **ERYUSMAN,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHAHYAN UUN PRYATNA,SH.** dan **FERDI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh DEDY ARISTIANTO,SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RUSNEN HELDAWATI,SH., sebagai Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

CHAHYAN UUN PRYATNA,SH.

ERYUSMAN,SH.

FERDI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

DEDY ARISTIANTO,SH.